



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
**KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK**

Jl. Dewi Sartika No.10 Trenggalek 66315

Telp/Fax (0355) 791649 E-mail : kejaksaan.negeri.trenggalek@gmail.com

## KEPUTUSAN

### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

NOMOR : KEP- 08/M.5.30/Cr/01/2021

#### TENTANG

#### PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang didukung secara aktif oleh seluruh pejabat/pegawai pada Kejaksaan Negeri Trenggalek secara optima'dan sesuai dengan ketentuan, diperlukan Agen Perubahan yang ditunjuk secara formal untuk mengembangkan tugas mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
  - b. Bahwa dengan adanya penetapan unit kerja yang akan mengikuti penilaian unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) perlu ditetapkan Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Trenggalek;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek tentang Penetapan Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi;
  5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  6. Peraturan daksa Agung Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2015-2019.
  7. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER -006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementrian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK.**

- KESATU** . Menetapkan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Trenggalek.
- KEDUA** . Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri trenggalek melaksanakan peran dan tugas sebagaimana terdapat dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** . Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- KELIMA** . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : TRENGGALEK  
Pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK



**DARFIAH, SH.,MH**

Jaksa Madya NIP. 19690921 199103 2 001

Tembusan .

- 1 . Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di-Surabaya;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di-Surabaya;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di-Surabaya; 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di-Surabaya;
- 5 Arsip,

KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

LAMPIRAN I

Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek  
Nomor : KEP- 08 /M.5.30/Cp.2/01/2021  
Tanggal : 11 Januari 2021

---

**PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK**

NO	NAMA / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	2	3
1.	Diyan Kurniawan,SH Jaksa Pratama NIP. 19820422 200812 1 001	Kasi Pengelolaan BB dan BR
2.	Ririn Susilowati, SH Jaksa Madya NIP. 19690808 199603 2 002	Jaksa Fungsional
3.	YUNI EKO SETIYO RAHAYU, SH Yuana Wira TU NIP. 19850925 200812 2 001	Kaur Daskrimti

Trenggalek, 11 Januari 2021

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

  
DARFIAH, SH.,MH

Jaksa Madya NIP. 19690921 199103 2 001

## KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

### LAMPIRAN II Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek

Nomor : KEP- 07/M.5.30/Cp.2/01/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

#### PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN PADA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK

- A. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Trenggalek tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
- B. Sebagai penggerak perubahan, Yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
- C. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Kejaksaan Negeri Trenggalek yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
- D. Sebagai Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antar pihak pihak yang ada didalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan .
- E. Sebagai Penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai ditingkungan Kejaksaan Negeri Trenggalek dengan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

Trenggalek, 11 Januari 2021

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TRENGGALEK



Jaksa Madya NIP. 19600921 199103 2 001